

APLIKASI STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP
RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN 3 (TIGA) TAHUN PASCA
AKREDITASI (Persiapan Menghadapi Akreditasi Tahap II)

MAJIDI NOOR -- E2A301101.
(2003 - Skripsi)

Adanya penurunan BOR dari 93% ditahun 2000, menjadi 55,1% ditahun 2001 dan 57% ditahun 2002. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan perawat di ruang Bedah: 4 (33,33%) menyatakan "Kurang Puas" 8 (66,66%) menyatakan "Cukup Puas" dan tidak ada yang menyatakan "Puas" maupun "Sangat Puas"

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aplikasi Standar Pelayanan Keperawatan di Ruang Rawat Inap RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun 3 (Tiga) Tahun Pasca Akreditasi pada 7 (Tujuh) aspek standar Pelayanan Keperawatan.

Jenis penelitian deskriptif dengan studi cross sectional secara kualitatif dan kuantitatif dengan variabel penelitian tujuh aspek: Falsafah dan Tujuan, Administrasi dan Pengelolaan, Fasilitas dan Peralatan, Kebijakan dan Prosedur, Pengembangan Staf dan Program Pendidikan serta Evaluasi dan Pengendalian Mutu pada standar pelayanan keperawatan. Sampel adalah perawat rawat inap dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data melalui angket terhadap 17 (tujuh belas) perawat pelaksana, observasi sebagai re-check dan in-depth interview kepada Komite Keperawatan dan 4 (empat) Kepala Ruang Rawat Inap.

Hasil penelitian responden terhadap Standar Pelayanan Keperawatan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tahun 2003, adalah 75,52%. Menurun dibandingkan dengan akreditasi tahun 1999 sebesar 78,18%. Hasil observasi peneliti adalah 73,26% lebih rendah dibandingkan dengan penilaian responden.

Kesimpulan terdapat aspek yang belum memenuhi standar KARS minimal adalah: Administrasi dan Pengelolaan 70%, Staf dan Pimpinan 72,83%, Fasilitas dan Peralatan 60% serta Evaluasi dan Pengendalian Mutu 60%.

Saran, melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada aspek: Administrasi dan Pengelolaan: mengganti Komite Keperawatan menjadi Seksi Keperawatan, membuat kerjasama tertulis dengan lembaga pendidikan keperawatan, mengadakan transfer of knowledge, membuat Standar Asuhan Keperawatan (SAK) khusus, melengkapi pengisian dokumen asuhan keperawatan. Staf dan Pimpinan: Kepala Seksi Keperawatan wajib mengikuti pendidikan manajemen, mengganti Permenkes No: 262/Menkes/Per/VIII/1979 tentang susunan ketenagaan dengan PP. No: 32 Tahun 1996, melibatkan

pengelola keperawatan secara langsung pada proses rekrutmen perawat, membentuk perawat jaga/pengamat. Fasilitas dan Peralatan: melengkapi peralatan tenun, rumah tangga dan keperawatan, menyediakan ruang kerja khusus Kepala Ruang Rawat Inap dan Perawat Pelaksana. Evaluasi dan Pengendalian Mutu: mengaktifkan Tim Pengendalian Mutu Keperawatan, mendokumentasikan kejadian infeksi jarum infus dan kejadian dekubitus, mengikuti pendidikan berkelanjutan tentang keperawatan serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan akreditasi.

Kata Kunci: Pelayanan Keperawatan, RSUD, Akreditasi